

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Profesionalitas Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam menertibkan PKL dan menjaga ketertiban umum, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kualitas keprofesionalan belum dimiliki Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terlihat dari sikap anggota Pol PP sebagai bagian organisasi publik apabila dikaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki serta perilaku yang ditunjukkan. Hal tersebut diperoleh dari tanggungjawab dan keadilan dalam menjalankan penertiban dan penjagaan ketertiban belum sepenuhnya dilaksanakan, dan juga sikap kebebasan dalam mengembangkan diri untuk menjadi disiplin dalam bekerja belum ditunjukkan secara baik.
2. Hambatan yang dihadapi Satpol PP Kota Bandar Lampung berupa:
 - a. Hambatan internal, berupa:
 - 1) Penghasilan hidup anggota Pol PP yang rendah
 - 2) Kurangnya sumberdaya serta sarana dan prasarana tugas
 - 3) Kesadaran kerja yang rendah.

- b. Hambatan eksternal berupa:
 - 1) Kebijakan Pemkot Bandar Lampung merelokasi PKL ke tempat yang tidak strategis
 - 2) Adanya perlawanan PKL terhadap sikap arogansi anggota Pol PP dalam menertibkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Sebagai aparatur daerah Satpol PP Kota Bandar Lampung seharusnya:
 - a. Menciptakan aturan-aturan keja yang lebih menertibkan disiplin kerja para anggota nya
 - b. Memberikan penghargaan/*reward* dan hukuman/*punishment* terhadap para anggota untuk lebih meningkatkan kesadaran kerja.
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas dengan memberikan pelatihan-pelatihan kemampuan dan pelatihan motivasi kerja.
2. Pemkot Bandar Lampung selaku pembuat kebijakan dan pelaksana pemerintahan seharusnya melakukan :
 - a. Ketegasan dan kejelasan dalam memberikan informasi mengenai tempat-tempat yang dilarang dan diperbolehkan dalam melakukan aktifitas perdagangan, serta tindakan dan hukuman yang akan diberikan terhadap pedagang yang tetap melanggar aturan tersebut.

- b. Memberikan solusi nyata bagi pedagang yang ditertibkan, bukan hanya memerintahkan untuk ditertibkan dan dipindahkan dari tempat yang dilarang. Solusi yang harus diberikan berupa lokasi pasti yang strategis dan gratis bagi pedagang kecil sehingga mereka tidak akan lagi berjualan di pinggir-pinggir jalan dan diatas trotoar.

- c. Pemkot Bandar Lampung seharusnya membenahi segala kekurangan sumberdaya serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung sebagai ujung tombak dalam menjalankan kebijakan Kota Bandar Lampung. Peningkatan upah dan jaminan hidup anggota Pol PP merupakan hal utama yang harus didahulukan demi meningkatnya semangat kerja, tanggungjawab kerja dan kesadaran kerja dari anggota Pol PP.